

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA  
NOMOR 4 TAHUN 2007

TENTANG

PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang pembangunan daerah, partisipasi dari pihak ketiga sangat bermanfaat bagi kemajuan di daerah. Sehubungan hal tersebut, dengan adanya partisipasi pihak ketiga dalam bentuk sumbangan kepada daerah perlu diatur dalam suatu Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352); sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara c Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335) ;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 4459);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
11. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA  
dan  
BUPATI BARITO KUALA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA  
TENTANG PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA  
KEPADA DAERAH.

## BAB I KETENTUAN UMUM

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Barito Kuala.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Barito Kuala.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kabupaten Barito Kuala.
5. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Kuala ;
6. Pihak Ketiga adalah setiap orang dan atau badan hukum dimanapun domisilinya tanpa membedakan kewarganegaraan dan asal usulnya ;
7. Sumbangan Pihak Ketiga adalah pemberian pihak ketiga kepada daerah atas pengelolaan sumber daya alam atau pelaksanaan kegiatan lainnya sebagai wujud partisipasinya untuk kemajuan daerah secara sukarela, tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah ;
9. Penerimaan Daerah adalah semua penerimaan kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu;
10. Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak daerah

## BAB II

### PENERIMAAN SUMBANGAN DARI PIHAK KETIGA

#### Pasal 2

- (1) Pihak ketiga yang berkeinginan turut serta menunjang pembangunan daerah, dapat memberikan sumbangannya
- (2) Sumbangan sebagaimana dimaksud ayai (1) dapat berupa pemberian hadiah, donasi, wakaf, hibah dan atau lain-lain sumbangan yang dapat disamakan dengan uang maupun barang baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak

## BAB III

### SYARAT PENERIMAAN DAN PENGELOLAAN

#### Pasal 3

- (1) Pemberian Sumbangan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dapat diterima oleh daerah setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan disebut sumbangan pihak ketiga sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan kewenangan daerah ;
- (2) Sumbangan Pihak ketiga sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) tidak mengurangi kewajiban-kewajiban pihak ketiga , baik kepada Negara dan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 4

- (1) Sumbangan pihak ketiga yang diterima oleh pemerintah daerah dipergunakan untuk kepentingan daerah khususnya pembangunan daerah ;
- (2) Sumbangan pihak ketiga dalam bentuk barang bergerak maupun barang tidak bergerak menjadi kekayaan daerah, sehingga pengelolaannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah yang berlaku;
- (3) Sumbangan pihak ketiga dalam bentuk uang atau yang disamakan dengan uang merupakan sumber pendapatan daerah, harus dicantumkan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

### BAB IV TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMERIMAAN

#### Pasal 5

- (1) Pemberian sumbangan pihak ketiga kepada daerah harus dilakukan berdasarkan tata cara tertentu ;
- (2) Tata cara pemberian sumbangan pihak ketiga adalah sebagai berikut :
  - a. untuk barang-barang bergerak, penyampaian dilaksanakannya secara tertulis dalam bentuk surat pernyataan kehendak secara sepihak.
  - b. Untuk barang-barang tidak bergerak, penyampaian dilaksanakannya secara tertulis dalam bentuk surat perjanjian penyerahan hak-hak.
  - c. Kedua surat sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas dibuat dan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Didalam surat pernyataan dan surat perjanjian sebagaimana dimaksud huruf a dan b ayat (2), harus mencantumkan dengan jelas bahwa pihak ketiga adalah pemilik yang sah dari uang dan atau barang yang akan disumbangkan ;
- (4) Sumbangan pihak ketiga berupa uang dan atau barang dalam surat penyerahan diperinci dengan jelas :
  - a. Uang, terdiri dari mata uang, jumlah uang, nama/daftar nama penyumbang lengkap dengan alamat dan pekerjaannya.
  - b. Barang bergerak terdiri dari jenis/ macam, bentuk jumlah satuan, serta nama penyumbang lengkap dengan nama dan alamat penyumbang.
  - c. Barang tidak bergerak terdiri dari jenis/ macam, bentuk jumlah satuan, serta nama penyumbang lengkap dengan nama dan alamat penyumbang lengkap dengan alamat dan pekerjaannya;
  - d. Dalam penyampaian surat sebagaimana dimaksud huruf a ayat (2), ditegaskan bahwa sumbangan yang akan disumbangkan dapat dilakkan sekaligus atau bertahap;
  - e. Pelaksanaan penyampaian sumbangan dimaksud huruf d ayat (4), harus memuat secara jelas dan tegas tentang bagaimana cara sumbangan itu akan diserahkan, yaitu dibawa sendiri oleh pihak ketiga atau cara lain yang dikehendaki oleh pihak ketiga ;
- (5) Penerimaan sumbangan pihak ketiga dilakukan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk, dengan berita acara penerimaan yang acara penyelenggaraannya dituangkan dalam Keputusan Kepala Daerah ;
- (6) Sumbangan pihak ketiga yang diterima daerah merupakan penerimaan daerah.

BAB V  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

- (1) Setiap penerimaan daerah dari sumbangan pihak ketiga berupa uang dan yang disamakan dengan uang langsung disetorkan sepenuhnya ke kas daerah melalui Bendaharawan Penerima pada Dinas Pendapatan Daerah sebagai pendapatan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal pengelolaan keuangan daerah ;
- (2) Setiap penerimaan daerah dari sumbangan pihak ketiga berupa barang oleh penerima sumbangan langsung diserahkan kepada pejabat yang berwenang untuk dicatat dalam inventaris barang daerah.

BAB VI  
PENUTUP

Pasal 7

- (1) Hal-hal yang mengatur sepanjang mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur kemudian dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (2) Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Disahkan di Marabahan  
pada tanggal                    2007

BUPATI BARITO KUALA,

EDDY SUKARMA

**BAB V  
KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 6**

- (3) Setiap penerimaan daerah dari sumbangan pihak ketiga berupa uang dan yang disamakan dengan uang langsung disetorkan sepenuhnya ke kas daerah melalui Bendaharawan Penerima pada Dinas Pendapatan Daerah sebagai pendapatan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal pengelolaan keuangan daerah ;
- (4) Setiap penerimaan daerah dari sumbangan pihak ketiga berupa barang oleh penerima sumbangan langsung diserahkan kepada pejabat yang berwenang untuk dicatat dalam inventaris barang daerah.

**BAB VI  
PENUTUP**

**Pasal 7**

- (3) Hal-hal yang mengatur sepanjang mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur kemudian dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (4) Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Disahkan di Marabahan  
pada tanggal 2007

**BUPATI BARITO KUALA,**

**TTD**

**EDDY SUKARMA**

Diundangkan di Marabahan  
Pada tanggal .....2007

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BARITO KUALA**

**H.M. AFLUS GUNAWAN. M.Si**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA  
TAHUN 2007 NOMOR... SERI .. NOMOR ...**

## **PENJELASAN**

### **ATAS**

## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA NOMOR      TAHUN 2006**

### **TENTANG**

## **PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH**

### **1. PENJELASAN UMUM**

Dalam rangka menunjang pembangunan daerah, maka pihak ketiga dapat memberikan sumbangan-sumbangannya yang bersifat material dalam bentuk uang dan yang disamakan dengan uang atau barang. Kemudian sumbangan yang diberikan tersebut tidak menghapus kewajiban-kewajiban pihak penyumbang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun yang dimaksud dengan pihak ketiga adalah setiap orang atau badan hukum tanpa membedakan kewarganegaraan dan asal usulnya yang dalam hubungan karena mereka berada di luar kedinasan pemerintah maka mereka disebut pihak ketiga.

Bahwa berdasarkan Pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Sumber Pendapatan Daerah dibagi dalam 3 (tiga) bagian yaitu :

- a. Pendapatan Asli Daerah
- b. Dana perimbangan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 6 Ayat (2) telah disebutkan bahwa lain-lain PAD yang sah meliputi :

- a. Hasil Penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- b. Jasa giro
- c. Pendapatan bunga keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan
- d. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/ atau jasa oleh daerah.

Berdasarkan pada bunyi pasal 6 ayat (2) huruf e inilah, kepada daerah diberikan kewenangan untuk menerima sumbangan dari pihak ketiga.

Bahwa dengan adanya sumbangan pihak ketiga perlu diatur tentang pengelolaan dan tata cara pemberian dan penerimaannya agar tidak terjadi penyalahgunaan, sehingga diharapkan penggunaannya tepat sasaran yaitu sumbangan tersebut benar-benar untuk kepentingan pembangunan daerah. Untuk keperluan tersebut, perlu adanya kepastian hukum bagi pemberian dan penerimaan sumbangan pihak ketiga kepada daerah, guna

mencegah terjadinya kemungkinan-kemungkinan terjadinya hal-hal yang dapat merugikan salah satu pihak serta terjadinya tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

### **Pasal 1**

- Angka 1 : Cukup Jelas
- Angka 2 : Cukup Jelas
- Angka 3 : Cukup Jelas
- Angka 4 : Cukup Jelas
- Angka 5 : Cukup Jelas
- Angka 6 : Dengan kata “domisili” diartikan tempat tinggal dimana mereka diakui kependudukannya, sedangkan “Badan Hukum” diartikan ialah Badan Hukum Swasta.
- Angka 7 : Cukup Jelas
- Angka 8 : Cukup Jelas
- Angka 9 : Cukup Jelas
- Angka 10 : Cukup Jelas

### **Pasal 2**

- Ayat (1) : Cukup Jelas
- Ayat (2) :
  1. Sumbangan yang dipersamakan dengan uang misalnya cek dan surat surat berharga lainnya sebagaimana telah diakui oleh pihak ketiga dan atau telah ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
  2. Dalam pengertian yang atau yang dipersamakan dengan uang dapat dalam bentuk kertas maupun logam dengan ketentuan tercetak sebagaimana uang yang diakui berlakunya.
  3. Dalam pengertian barang-barang tidak termasuk uang yang disamakan dengan uang
  4. Dalam pengertian barang bergerak dan tidak bergerak sebagaimana telah diatur dan diterapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap barang-barang dimaksud.

- Pasal 3 : Cukup Jelas
- Pasal 4 : Cukup Jelas
- Pasal 5 : Cukup Jelas
- Pasal 6 : Cukup Jelas
- Pasal 7 : Cukup Jelas
- Pasal 8 : Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN BARITO KUALA NOMOR .....**







PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA

NOMOR       TAHUN 2006

T E N T A N G

PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam usaha meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah, bukan semata-mata menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, tetapi juga menjadi tugas dan tanggung jawab seluruh masyarakat ;
  - b. bahwa untuk mewujudkan hal tersebut di atas, maka diperlukan peran serta pihak ketiga untuk memberikan sumbangan secara sukarela baik dalam bentuk uang atau disamakan dengan uang atau berupa barang bergerak maupun tidak bergerak kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4437);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2000 Nomor 27).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BARITO KUALA

dan

BUPATI BARITO KUALA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA  
TENTANG PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA  
KEPADA DAERAH

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

- a. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Barito Kuala.
- c. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Barito Kuala.
- d. Pihak ketiga adalah setiap orang atau badan hukum dimanapun domisilinya tanpa membedakan kewarganegaraan atau asal-usul yang memberikan sumbangan.

## BAB II

## KETENTUAN PENERIMAAN

### Pasal 2

- (1) Daerah dapat menerima sumbangan pihak ketiga.
- (2) Sumbangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa pemberian hadiah, donasi, wakaf, hibah dan atau lain-lain sumbangan yang serupa dengan itu.
- (3) Pemberian sumbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak mengurangi kewajiban pihak ketiga yang bersangkutan kepada Negara maupun Daerah, seperti pembayaran pajak dan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pemberian sumbangan sebagaimana dimaksud ayat (1) Dapat diterima oleh Daerah setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Kuala.

### Pasal 3

Tata cara pemberian dan penerimaan sumbangan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pasal 2, diatur lebih lanjut dengan keputusan Gubernur Kepala Daerah.

## BAB III

### KETENTUAN PENGELOLAAN

#### Pasal 4

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Kuala dengan dibantu oleh Lembaga-lembaga yang ada di daerah melakukan upaya-upaya penerimaan sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pasal 2 Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 5

- (1) Semua hasil penerimaan sumbangan Pihak Ketiga yang berbentuk uang atau disamakan dengan uang adalah Pendapatan Daerah dan disetorkan sepenuhnya ke kas Daerah Kabupaten Barito Kuala.
- (2) Semua hasil sumbangan Pihak Ketiga yang berbentuk barang-barang bergerak maupun barang-barang tidak bergerak menjadi kekayaan Daerah dan oleh karena itu pengelolaannya dilakukan sebagai milik Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penerimaan sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Kuala.

#### Pasal 6

Penerimaan sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, harus dipergunakan untuk kepentingan Daerah khususnya untuk pembangunan Daerah.

## BAB IV

### KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Sumbangan Pihak Ketiga sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini tetap menjadi milik Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan  
pada tanggal

BUPATI BARITO KUALA

EDDY SUKARMA

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BARITO KUALA  
NOMOR.....TAHUN 2006  
TENTANG

PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH

I. UMUM

Bahwa dalam rangka menunjang usaha Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala untuk meningkatkan pembangunan Daerah dan kesejahteraan masyarakat perlu peran serta masyarakat dalam menunjang kegiatan tersebut, baik berupa sarana, prasarana maupun dana.

Peran serta pihak ketiga terhadap dukungan pembiayaan pembangunan daerah perlu ditunjang dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk pembangunan daerah maupun untuk kesejahteraan masyarakat.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka keinginan Pihak Ketiga untuk memberikan sumbangan diberi wadah pengaturannya dalam suatu Peraturan Daerah dan mendapat kepastian hukum bagi pemberi dan penerimanya

II PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN BARITO KUALA NOMOR.....